



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2016/PA Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ambon 25 Januari 1959, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ambon 12 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SMES, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Ambon 2 September 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri Daerah Maluku, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambo selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir, Ambon 10 Oktober 1985, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Ambon 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Staf pada PT. Sanofi Ambon, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Ambon 23 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa



Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini, Pemohon, II, III, IV, V dan Pemohon VI telah memberi kuasa secara insidentil kepada Pemohon I (Pemohon I), disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 30/Pdt.P/2016/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhum I L bin S L dan F L bin A L (Pemohon) adalah suami istri yang sah menikah tanpa tanggal pada bulan Maret 1979 di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 312/1988 tertanggal 31 Juli 1988 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a Pemohon I (istri).
 - b Pemohon II (anak perempuan).
 - c Pemohon III (anak laki-laki).
 - d Pemohon IV (anak laki-laki).
 - e Pemohon V (anak perempuan).
 - f Pemohon VI (anak laki-laki).
- 2 Bahwa sebelum almarhum I L bin S L meninggal dunia ayah kandung almarhum Ismailm Lebeharia dan ibu kandung almarhum I L telah lebuah dahulu meninggal dunia.
- 3 Bahwa almarhum I L bin S L adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, V dan Pemohon VI yang telah meninggal dunia di



Ambon pada tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-280xxx16-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 30 Maret 2016.

- 4 Bahwa selama almarhum I L bin S L hidup tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai saat ini juga tetap beragama Islam.
- 5 Bahwa almarhum I L bin S L selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a Tabungan Haji pada Bank mandiri Syariah No. Rekening 70xxx09542 atas nama I L bin S L.
 - b 1 (satu) perusahaan yang bernama CV. AS Puncak Asmara yang dipimpin oleh I L bin S L.
 - c Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2xx9 atas nama I L bin S L dengan luas 1.078 m2.

Yang terletak di Dusun Dati Lebeharia Waijlahan Petuanan Desa Batu merah dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara (tanah adat).
 - b Sebelah timur berbatasan dengan jalan.
 - c Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara (tanah adat).
 - d Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara (tanah adat).
- d Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 1701 atas nama I L bin S L Waijlahan Petuanan Desa Batu merah dengan batas-batas sebagai berikut :
- a Sebelah utara berbatasan dengan sertifikat hak milik No. 311.
 - b Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara (tanah adat).



c. Sebelah selatan berbatasan dengan sertifikat hak milik No.584.

d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara (tanah adat).

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris sah dari almarhum I L bin S L.

Selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus dan mengambil tabungan serta membalik nama pada sertifikat dan aset-aset yang terkait dengan kepemilikan almarhum I L bin S L tersebut di atas.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum I L bin S L sebagai berikut :
 - Pemohon I (istri).
 - Pemohon II (anak perempuan).
 - Pemohon III (anak laki-laki).
 - Pemohon IV (anak laki-laki).
 - Pemohon V (anak perempuan).
 - Pemohon VI (anak laki-laki).
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopy Salinan Putusan Pengesahan Nikah Nomor 312/1988 tanggal 13 Juli 1988 yang tidak dicocokkan dengan aslinya menyatakan bahwa I L dan F L adalah suami istri yang sah oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 81710205050xxx23 tanggal 8 Mei 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Mei 2016 Waris yang disahkan oleh Kepala Pemerintahan Raja Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
- 4 Fotokopi Silsilah Keturunan I L dengan Fatima Lisaholet tanggal 23 Mei 2016 yang disahkan oleh Kepala Pemerintahan Raja Negeri Batu Merah dan Camat Sirimau yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-28xxx016-0014 tertanggal 30 Maret 2016 an. I L yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5.
- 6 Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Mandiri Syariah an. I L yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Fotokopi Pendirian Perseroan Komanditer CV. AS Puncak Asmara yang dipimpin oleh I L sebagai direktur yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7.
- 8 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2xx9 an. I L yang bermeterai cukup yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena sementara dalam agunan Bank, oleh Ketua Majelis diberi kode P-8.
- 9 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1701 an. I L yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-9.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 L O S bin L O M, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi adalah bertetangga sejak kecil dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon I adalah istri almarhum I L hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016.
- Bahwa kedua orang tua almarhum I L telah meninggal dunia sebelum I L meninggal.
- Bahwa I L meninggal dalam keadaan beragama Islam dan keluarga yang ditinggalkan juga dalam keadaan beragama Islam yaitu :

- 1 H L (anak perempuan).
- 2 R L (anak laki-laki).
- 3 S L (anak laki-laki).
- 4 N L (anak perempuan).



5 A L (anak laki-laki).

- Bahwa almarhum I L meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan Penginapan bernama AS Puncak Asmara yang terletak di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah dan dua kapling tanah yang terletak di Kebun Cengkeh dan tabungan haji pada Bank Mandiri Ambon.

2. Abd Kh U bin A, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi pernah bekerja pada perusahaan almarhum I L.
- Bahwa I L meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 dan kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dahulu sebelum I L meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum I L telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

- 1 H L (anak perempuan).
- 2 R L (anak laki-laki).
- 3 S L (anak laki-laki).
- 4 N L (anak perempuan).
- 5 A L (anak laki-laki).

- Bahwa almarhum I L meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan Penginapan bernama AS Puncak Asmara yang terletak di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah dan dua kapling tanah yang



terletak di Kebun Cengkeh dan tabungan haji pada Bank Mandiri Ambon.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon I sampai pemohon VI dengan almarhum I L Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum para pemohon tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum I L.

Menimbang, bahwa pemohon I sampai dengan pemohon VI masing-masing adalah beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhum I L adalah suami dari Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa I L adalah kepala keluarga/suami dan Pemohon I adalah istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris almarhum I L sebagai berikut :

- 1 Pemohon I (istri).
- 2 Pemohon II (anak perempuan).
- 3 Pemohon III (anak laki-laki).
- 4 Pemohon IV (anak laki-laki).
- 5 Pemohon V (anak perempuan).

6 Pemohon VI(anak laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwa almarhum I L telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 di Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa almarhum I L semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank Mandiri Syariah di Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, terbukti bahwa almarhum I L semasa hidupnya mendirikan Perseroan Komanditer CV. AS Puncak Asmara dan I L sebagai Direkturnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, terbukti bahwa almarhum I L telah meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2xx9 yang terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, terbukti bahwa almarhum I L telah meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1701 yang terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi - saksi tersebut menyatakan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum I L telah meninggal lebih dulu dari I L.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I sampai dengan Pemohon VI tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhum I L.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka pemohon I sampai Pemohon VI berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I L.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan almarhum I L pada Bank Mandiri Syariah.

Menimbang, bahwa selain almarhum I L meninggalkan uang tabungan pada Bank Mandiri Syariah, juga meninggalkan CV. AS Puncak Asmara dan dua bidang tanah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I L dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, Pasal 171 huruf (c) dan (d), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum I L bin S L adalah sebagai berikut :

- 1 Pemohon I (istri).
- 2 Pemohon II (anak perempuan).
- 3 Pemohon III (anak laki-laki).
- 4 Pemohon IV (anak laki-laki).
- 5 Pemohon V (anak perempuan).
- 6 Pemohon VI(anak laki-laki).

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Drs.Salahuddin,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy, SH., MH panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera pengganti,
Ttd

Taha Wairoo, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)